



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2016/PA.Bjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Mutaal Bin Kayat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Desa Sumberarum RT. 24 RW.09 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini dikuasakan kepada Moch. Jasmadi, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum Moch. Jasmadi, SH., MH & Partners yang beralamat di Desa Karangsono RT.09 RW.04 No.422 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Wali kepada Pengadilan Agama Bojonegoro tertanggal 11 Februari 2016 yang terdaftar di register perkara: Nomor: 27/Pdt.P/2016/PA.Bjn, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara **SUJAK** dengan **NURYANI**, masing-masing beragama Islam, pada Tanggal 3 Agustus 1982 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek kabupaten Tuban sebagaimana kutipan akta nikah No.317/38/1982.

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka dikarunia dua orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) TUGIK DINI RIKE NUR ANGGRAININGSIH, umur 23 tahun ; ---
- 2) ALMAIČIKO BAWITA FIRNANDA, umur 13 tahun.

3. Bahwa **SUJAK** dan **NURYANI** hidup rukun dan menetap di Desa Sumberarum, Rt. 024, Rw. 009, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro bersama dengan kedua anaknya dan anggota keluarga yang lain, yaitu :
 - 1) JOYO SUWITO (Ayah Kandung NURYANI) ; -----
 - 2) WARTINI (Ibu Kandung NURYANI) ; -----
 - 3) RUMINI (Family lain). -----
4. Bahwa disamping mempunyai dua orang anak, mereka juga mempunyai harta peninggalan/ warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang diperoleh dari warisan **NURYANI**, serta dana pensiun **SUJAK** ;

5. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya tersebut kemudian di atasnamakan anak pertama yaitu **TUGIK DINI RIKE NUR ANGGRAININGSIH** dan sekarang ditempati oleh **WARTINI** (nenek) dan **RUMINI** (Family lain), sedangkan dana pensiun sampai sekarang belum diurus ;

6. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Pebruari 2005, **NURYANI** meninggal dunia di Desa Sumberarum, Rt. 024, Rw. 009, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Karena Sakit ;

7. Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Pebruari 2012, **JOYO SUWITO** (Ayah kandung NURYANI) meninggal dunia di Desa Sumberarum, Rt. 024, Rw 009, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Karena Sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pada Tanggal 23 Desember 2014 **TUGIK DINI RIKE NUR ANGGRAININGSIH** kakak kandung **ALMAICIKO BAWITA FIRNANDA** pindah dari desa Sumberarum Rt. 024, Rw. 009, kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ke Jl. Sebengkok Pelayaran RT. 03. Rw 06 Desa Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah, Kalimantan Timur, mengikuti suaminya hingga sekarang ;
-
9. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 Desember 2015, **SUJAK** meninggal dunia di Desa Sumberarum, Rt. 024, Rw. 009, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Karena Sakit ;
-
10. Bahwa sejak **SUJAK** meninggal dunia, **ALMAICIKO BAWITA FIRNANDA** diasuh dan dirawat serta ikut di rumah Pemohon (**MUTAAL**) hingga sekarang ;
-
11. Bahwa hubungan kekerabatan antara **ALMAICIKO BAWITA FIRNANDA** dengan Pemohon (**MUTAAL**) adalah paman, yaitu adik kandung dari almarhumah **NURYANI** ;
-
12. Bahwa pemohon (**MUTAAL**) disamping bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IV/a, sebagai guru (pengajar) juga menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) di Desa Sumberarum RT. 024, Rw. 009, sedangkan istrinya (**SUKISTIANI**) wirausaha berjualan TAHU, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 5.000.000.,(Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) setiap bulannya ;
-
13. Bahwa pemohon (**MUTAAL**) hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah dewasa (**PANDHU KRIDHA WIRAWAN**) umur 26 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bertugas di Irian Jaya sebagai Anggota ABRI ;

14. Bahwa oleh karena **ALMAI CIKO BAWITA FIRNANDA** masih dibawah umur (tidak cakap hukum), maka **MUTAAL** (Pemohon) memandang perlu untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur Kepada Pengadilan Agama Klas IA Bojonegoro untuk mendapat Penetapan ;

15. Bahwa demi kepentingan hukum **ALMAI CIKO BAWITA FIRNANDA** yang masih dibawah umur (tidak cakap hukum) maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Bojonegoro melalui majelis hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan Pemohon (**MUTAAL**) sebagai wali dari **ALMAI CIKO BAWITA FIRNANDA** ;

16. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti surat (terlampir) dan saksi saksi yang akan kami ajukan dalam persidangan ;

17. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan uraian dalil permohonan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klas IA Bojonegoro C.Q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan yang amar keputusannya berbunyi :

PRIMER

1) Menetapkan **MUTAAL** (Pemohon) sebagai wali dari **ALMAI CIKO BAWITA FIRNANDA** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Klas IA Bojonegoro berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon tentang akibat hukum penetapan perwalian, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutaal Nomor: 3522062009650002 tanggal 7 -11- 2012 yang dikeluarkan Kabupaten Bojonegoro;
2. Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga Mutaal yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro ;
4. Surat Pernyataan mengikuti suami dan penyerahan perwalian ;
5. Foto Copy kutipan Akta Nikah atas nama Sudjak dan Nuryani Nomor: 317/38/1982 tanggal 3 Agustus 1982 yang dikeluarkan Oleh KUA Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban ;
6. Foto Copy akta kelahiran atas nama Almaiciko Bawita Firnanda yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojoengoro Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga Sudjak yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro ;
8. Surat Keterangan Kematian atas nama Sudjak yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;
9. Surat Keterangan Kematian atas nama Nuryani yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;
10. Surat Keterangan Kematian atas nama Joyo Suwito yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang berupa fotocopy, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P.1 sampai P.10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. Sukarno bin Joyo Suwito, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ; tetangga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengajukan Penetapan Wali dari seorang anak bernama ALMACIKO BAWITA FIRNANDA yang masih di bawah umur ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sudjak dan Nuryani yang merupakan orang tua dari Tugik Dini Rike Nuranggrainingsih dan Almaiciko Bawita Firnanda ; -----
- Bahwa saksi tahu orang tua dan kakek anak tersebut telah meninggal dunia pada karena sakit, sedangkan Tugik Dini Rike Nuranggrainingsih pergi mengikuti suami di Kalimantan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini anak yang bernama ALMAIČIKO BAWITA FIRNANDA diasuh oleh pamannya yaitu Pemohon (Mutaal) ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak karena untuk mengurus uang pension dari ayah anak tersebut yang telah meninggal ; -----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan istri pemohon bekerja sebagai pedagang ; -----
- Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak tersebut bisa dipercaya karena orangnya baik, penyayang dan perhatian dengan anaknya, dapat memelihara hak-hak anaknya serta bertanggung jawab dan amanah ; -----

2. Rumini bin Suro Munaji, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengajukan Penetapan Wali dari seorang anak bernama ALMAIČIKO BAWITA FIRNANDA yang masih di bawah umur ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sudjak dan Nuryani yang merupakan orang tua dari Tugik Dini Rike Nuranggrainingsih dan Almaiciko Bawita Firnanda ; -----
- Bahwa saksi tahu orang tua dan kakek anak tersebut telah meninggal dunia pada karena sakit, sedangkan Tugik Dini Rike Nuranggrainingsih pergi mengikuti suami di Kalimantan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini anak yang bernama ALMAICIKO BAWITA FIRNANDA diasuh oleh pamannya yaitu Pemohon (Mutaal) ;

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak karena untuk mengurus uang pension dari ayah anak tersebut yang telah meninggal ;-----

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan istri pemohon bekerja sebagai pedagang ;

- Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak tersebut bisa dipercaya karena orangnya baik, penyayang dan perhatian dengan anaknya, dapat memelihara hak-hak anaknya serta bertanggung jawab dan amanah ; -----

3. Tugik Dini Rike Nuranggrainingsih bin Sudjak, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sebengkok Pelayaran RT. 03 RW.05 No. 40 Gunung Lingkas Tarakan ; keponakan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan kakak dari ALMAICIKO BAWITA FIRNANDA ; -----
- Bahwa kedua orang tua saksi yang bernama Sudjak dan Nuryani serta kakek saksi telah meninggal dunia karena sakit ; -----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Kalimantan mengikuti suami ; -----
- Bahwa saudara kandung saksi yang bernama ALMAICIKO BAWITA FIRNANDA diasuh oleh Pemohon yang merupakan paman saksi ; ----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedang istri Pemohon berjualan tahu di pasar ; -----
- Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak tersebut bisa dipercaya karena orangnya baik, penyayang dan perhatian dengan anaknya, dapat memelihara hak-hak anaknya serta bertanggung jawab dan amanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun serta mohon diberikan penetapan ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan kepada Pemohon tentang akibat dari penetapan perwalian, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ALMAI CIKO BAWITA FIRNANDA umur 13 tahun, yang merupakan keponakan Pemohon dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. sampai dengan P.10, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisasi Panitera sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajikan alat bukti 3 orang saksi, para saksi telah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti otentik P.1 dan P.3 telah terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Bojonegoro sehingga berdasar Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bojonegoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti otentik P.5 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Sudjak dan Nuryani telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 3 Agustus 1982 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti otentik berupa P.6 dan P.7 dan keterangan saksi-saksi maka terbukti anak yang bernama Tugik Dini Rike Nur Anggrainingsih dan Almaiciko Bawita Firnanda adalah anak kandung dari Sudjak dan Nuryani ;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.8, P.9 dan P.10 maka telah terbukti bahwa Sudjak, Nuryani dan Joyo Suwito telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon (Mutaal) adalah merupakan saudara kandung dari Ibu ALMACIKO BAWITA FIRNANDA/paman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan keterangan saksi maka terbukti Tugik Dini Rike Nur Anggrainingsih yang merupakan kakak kandung dari Almaiciko Bawita Firnanda telah pindah domisili untuk mengikuti suami di Tarakan dan menyerahkan pengasuhan/perwalian Almaiciko Bawita Firnanda kepada pamannya yang bernama Mutaal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang berupa P. 1 sampai dengan P.10 beserta keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sudjak dan Nuryani adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 3 Agustus 1982 ;
- Bahwa Sudjak telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2015 dan Nuryani meninggal pada tanggal 5 Pebruari 2005 ;
- Bahwa Sudjak dan Nuryani meninggalkan 2 orang anak bernama Tugik Dini Rike Nur Anggrainingsih dan Almaiciko Bawita Firnanda ;
- Bahwa Tugik Dini Rike Nur Anggrainingsih telah pindah domisili di Tarakan untuk mengikuti suami sedangkan Almaiciko Bawita Firnanda diasuh oleh pamannya yang bernama Mutaal (Pemohon) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudjak meninggalkan pensiun untuk anaknya yang sampai sekarang belum diurus, sedangkan Almaiciko Bawita Firnanda sebagai penerima pensiun masih di bawah umur dan tidak bisa mengurus dana pensiun tersebut ; -----

- Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak tersebut bisa dipercaya karena orangnya baik, penyayang dan perhatian dengan anaknya, dapat memelihara hak-hak anaknya serta bertanggung jawab dan amanah ; ----

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. diantara kewajiban wali tersebut adalah wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. Dalam hal ini Almaiciko Bawita Firnanda yang sekarang berada di bawah asuhan Pemohon adalah merupakan anak di bawah umur yang belum bisa bertindak sebagai subyek hukum, terutama untuk mengurus dana pensiun ayahnya yang telah meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali dimaksud sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Sebagaimana terbukti dalam fakta bahwa Pemohon adalah merupakan keluarga/paman dari Almaiciko yang bisa dipercaya karena orangnya baik, penyayang dan perhatian dengan anaknya, dapat memelihara hak-hak anaknya serta bertanggung jawab dan amanah ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kitab Ahkamul aulad halaman 76 disebutkan :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر
وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى
المجنون والمجنونة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mejelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk masalah keluarga yang termasuk pula bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (MUTAAL) sebagai wali dari ALMAI CIKO BAWITA FIRNANDA ; -----
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian, ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 H., oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Istiani Farda dan Drs. H. Miftahul Fahri, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Masithah, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,	Hakim Ketua,
ttd	Ttd
Dra. Istiani Farda	Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.
Hakim Anggota II,	Panitera Pengganti,
ttd	ttd
Drs. H. Miftahul Fahri	Hj. Siti Masithah, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
2. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp.	35.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-
(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Salinan sesuai dengan aslinya Oleh :

	Panitera
	Pengadilan Agama Bojonegoro
	H. ABD. MUTHOLIB, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)